



**PENETAPAN**

Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**Maulana Kelvin Fahlevy Kachpi bin H. Lili Surya**,  
NIK.3673011811940005, lahir di Serang, 18 November 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Persada Banten Blok H.13 RT. 002 RW. 007 NO.7 Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Tifah Sari Puri binti Fachrudin**, lahir di Serang, 26 Desember 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komp. Taman Warnasari Indah DWA 34/09 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Clg pada tanggal yang sama, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 033/02/II/2020 tertanggal 03 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama dan tinggal di Komp. Taman Warnasari Indah DWA 34/09 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2020 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;

4.1 Termohon tidak bisa menerima anak bawaan dari Pemohon;

4.2 Termohon sering berperilaku tidak jujur terhadap Pemohon;

4.3 Termohon tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada bulan November 2020, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 4 diatas. Sehingga antara pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan selayaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**Prmair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Maulana Kelvin Fahlevy Kachpi bin H. Lili Suryana**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Tifah Sari Puri binti Fachrudin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis dengan surat pernyataan pencabutan perkara bertanggal 23 Desember 2020, karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan akan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

*Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Clg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya dalam persidangan secara tertulis dengan surat pernyataan pencabutan perkara bertanggal 23 Desember 2020, karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak para pihak berperkara, dan alasan Pemohon mencabut perkaranya dapat dibenarkan oleh karena itu sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara ini di dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Clg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 M

*Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Clg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 H, oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** dan **Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Ida Zahrotul Hidayah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

**Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ida Zahrotul Hidayah, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp520.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan Permohonan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)